



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 16/ORT.07-Kpt/7309/Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Evaluasi Reformasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2020
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2020, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan
bulan Desember Tahun 2020 dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 20 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



RAHMADHIANTY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 16/ORT.07-Kpt/7309/Kab/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	SAMSU RIZAL	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	MUJADDID	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	UMAR	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	SYAHARUDDIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	MEILANY	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA.				
6.	AMINUDDIN YUNUS	Sekretaris Kabupaten	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
7.	MALLARANGENG	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua	
8.	BESSE ANDI BASO	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	
TIM AGEN PERUBAHAN.				
9.	BESSE ANDI BASO	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM AGEN PERUBAHAN				
10.	MALLARANGENG	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
11.	RAHMADHIANTY	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
12.	MALLARANGENG	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
13.	FAUZIAH HAZAIRIN	Pelaksana	Anggota	
14.	MUHAMMAD SAID	Pelaksana	Anggota	
15.	HIJRAH SAPUTRI	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
16.	RAHMADHIANTY	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
17.	ASFIRA INDAH NINGRAWATI	Pelaksana	Anggota	
18.	SAIDAH	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
19.	AMINUDDIN YUNUS	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
20.	FAUZIAH HAZAIRIN	Pelaksana	Anggota	
21.	IRWANSYAH	Pelaksana	Anggota	
22.	MUHAMMAD SAID	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
23.	BESSE ANDI BASO	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
24.	IHSAN	Pelaksana	Anggota	
25.	AZHARI KURNIAWAN	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
26.	AMINUDDIN YUNUS	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompe-tensi di Satuan Kerja;- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;- Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompe-tensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
27.	SARNAWIA IDRUS	Pelaksana	Anggota	
28.	FIRDAUS	Pelaksana	Anggota	
29.	SUTIKNO SUGENG WIDODO	Pelaksana	Anggota	
30.	ST. AISYAH	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.				
31.	RAHMADHIANTY	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
32.	ASFIRA INDAH NINGRAWATI	Pelaksana	Anggota	
33.	SUTRISNO	Pelaksana	Anggota	
34.	SUTIKNO SUGENG WIDODO	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
35.	BESSE ANDI BASO	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none">- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupa-ten/Kota.
36.	IHSAN	Pelaksana	Anggota	
37.	HERAWATI	Pelaksana	Anggota	
VIII . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
38.	AMINUDDIN YUNUS	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pub lik di Satuan Kerja.
39.	MALLARANGENG	Kepala Sub Bagian	Anggota	
40.	RAHMADHIANTY	Kepala Sub Bagian	Anggota	
41.	HADRI LATIEF PUTRA	Pelaksana	Anggota	
42.	IRHAM A RADJAB	Pelaksana	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum,

RAHMADHIANTY

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL